

KEWENANGAN PENUNTUT UMUM ANAK UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELANGGAR HUKUM DALAM UPAYA DIVERSI YANG GAGAL

(Studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)

Atik Juliati, Nurbaedah

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email : rizaljulyianto456@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the authority of the Child Public Prosecutor to prosecute children who break the law in a failed diversion attempt and to analyze the cause of the failure of the Child Prosecutor in seeking diversion for children as perpetrators of law violations. This study using empiric method with interviews and direct observation. Data collection techniques using primary data (structured interviews) and secondary data (observation and documentation). Sample collection techniques using purposive sampling method with 9 respondents are Child Public Prosecutor are 7 people and children who break the law are 2 people. The result of this study is The authority of the Child Public Prosecutor to prosecute children who break the law in failed diversion efforts is regulated in Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), namely: The Child Public Prosecutor has the authority to prosecute; The Child Prosecutor has the authority to carry out the decisions of judges and court decisions that have permanent legal force; The Child Prosecutor has the authority to supervise the implementation of Conditional Criminal Decisions, Supervision Criminal Decisions and Conditional Release Decisions; The Child Prosecutor has the authority to complete certain case files and for this reason can carry out additional examinations before being transferred to the Court, which is coordinated with the Investigator. The cause of the failure of the Child Prosecutors in pursuing diversion for children as perpetrators of law violations is the public's lack of understanding about diversion and the purpose of carrying out diversion; The victim does not want to forgive the actions of the perpetrator's child; There is no agreement between the victim and the perpetrator's child regarding the nominal value of the amount of loss that must be returned; The perpetrator's child has been punished before (recidivist).

Keywords : *The Authority of the Child Prosecutor, Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), Child Diversion.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan Penuntutan terhadap anak pelanggar hukum dalam upaya diversifikasi yang gagal dan untuk menganalisis penyebab kegagalan Penuntut Umum Anak dalam mengupayakan diversifikasi untuk anak sebagai pelaku pelanggaran hukum. Penelitian tesis ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan wawancara dan pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data berupa : data primer (wawancara) dan data sekunder (observasi dan dokumentasi). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan 9 orang responden, yaitu : Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang berjumlah 7 orang dan responden dari anak pelanggar hukum berjumlah 2 orang. Hasil penelitian ini adalah Kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan Penuntutan terhadap anak pelanggar hukum dalam upaya diversifikasi yang gagal diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu : Penuntut Umum Anak berwenang melakukan penuntutan; Penuntut Umum Anak berwenang melaksanakan penetapan Hakim dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Penuntut Umum Anak berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan dan Keputusan Lepas Bersyarat; Penuntut Umum Anak berwenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan Penyidik. Penyebab kegagalan Penuntut Umum Anak dalam mengupayakan diversifikasi untuk anak sebagai pelaku pelanggaran hukum adalah ketidakpahaman masyarakat tentang diversifikasi dan tujuan pelaksanaan diversifikasi; Pihak Korban tidak mau memaafkan perbuatan Anak Pelaku; Tidak terjadi kesepakatan antara Korban dengan Anak Pelaku tentang nilai nominal jumlah kerugian yang harus dikembalikan; Anak Pelaku sudah pernah dihukum sebelumnya (residivis).

Kata kunci : *Kewenangan Penuntut Umum Anak, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Diversifikasi Anak.*

A. PENDAHULUAN

Setiap anak haruslah mendapat pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penabur benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Berdasarkan hal tersebut, peran anak yang begitu penting sebagai aset masa depan dan penerus suatu bangsa, Konstitusi menjamin hak-hak anak secara tegas. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disini Konstitusi menghendaki untuk menjaga kepentingan anak jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya.

Jika kita membaca, mendengar, dan melihat berita dalam media elektronik maupun media massa, sering kita mendengar suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dilakukan oleh anak-anak. Seorang anak sesuai dengan sifatnya yang masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa.²

Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat Sistem Peradilan Pidana formal dengan

memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan.³

Oleh karena itu dalam menanggulangi kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak maka diperlukan suatu cara pencegahan dan penanggulangan khusus yang dikhususkan bagi anak, yaitu dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana anak, tetapi lebih menfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari

¹ Maidin Gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak : dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2010).

² Wadong Maulana Hassan. *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*. (Jakarta: Grasindo, 2000).

³ Muhammad Joni Zulchaina Z. Tanamas. *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses ini harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih. Hal ini baik dengan melibatkan korban anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Proses diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa "Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan.

Berdasarkan permasalahan hukum di atas dimana satu sisi ada kewajiban diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sedangkan di sisi lain ada kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan Penuntutan terhadap anak dalam upaya diversifikasi yang gagal maka dilakukan sebuah penelitian yang berjudul kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan Penuntutan terhadap anak pelanggar hukum dalam upaya diversifikasi yang gagal di Kota Kediri dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto no.8 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di

Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto no.8 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa

Timur. Penentuan lokasi ini dilakukan secara *purposive* dengan dasar pertimbangan pemilihan lokasi, yaitu: Kejaksaan Negeri Kota Kediri ini merupakan tempat peneliti bekerja sehingga peneliti sangat mengetahui kondisi dan keadaan di tempat tersebut sehingga menjadi tempat yang tepat dalam melakukan penelitian tentang kewenangan Penuntut Umum Anak dalam melakukan diversifikasi anak sebagai pelaku pelanggaran hukum dan penyebab kegagalan Penuntut Umum Anak dalam mengupayakan diversifikasi anak pelanggar hukum tersebut.

2. Metode Penentuan Responden dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dimana responden yang dijadikan sebagai informan adalah Penuntut Umum Anak yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Adapun unit analisis yang dipilih untuk pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Responden Penuntut Umum Anak yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang berjumlah hanya 7 orang dimana metode penelitian ini bersifat kualitatif dan pengambilan datanya dengan menggunakan wawancara *indepth interview* dengan tujuan agar lebih *representative* dan bersifat obyektif maka pengambilan sampel penelitian untuk respondennya dengan menggunakan metode sensus, yaitu : penelitian yang mengambil satu kelompok populasi sebagai sampel secara keseluruhan dan menggunakan kuesioner yang terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan informasi yang spesifik.⁴
2. Responden anak pelanggar hukum dengan metode penelitian yang bersifat kualitatif dimana pengambilan datanya dengan menggunakan wawancara *indepth interview* agar penelitian ini menjadi lebih *representative* dan bersifat lebih obyektif maka pengambilan sampel penelitian untuk responden klien masyarakatan berjumlah 2 orang saja yang ditentukan dengan cara *purposive sampling* atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

⁴ Akbar & Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

- Semua sampel pernah menjalani proses diversi dalam proses peradilannya;
- Sampel penelitian memiliki perbedaan pada proses diversi, yaitu : diversi yang berhasil dan diversi yang gagal;
- Sampel penelitian memiliki perbedaan karakter (baik, sedang dan kurang baik) dan perbedaan usia sehingga mampu memberikan jawaban dan tanggapan terhadap wawancara peneliti dengan jawaban yang lebih bervariasi.

3. Metode Pengambilan Data

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk lebih terperinci maka yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa hasil wawancara langsung dengan informan yang menjadi Penuntut Umum Anak dan wawancara langsung terhadap anak yang melanggar hukum;
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada sebelumnya seperti mengambil dokumen yang ada dan dianggap relevan sebagai data pelengkap.

Adapun teknik pengumpulan data primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara, Wawancara merupakan pengajuan pertanyaan kepada informan yang dilakukan secara lisan. Teknik wawancara yang digunakan ada dua, yaitu : a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan menyediakan pilihan jawaban. Wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi sebagai berikut :

- 1) Kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan Penuntutan terhadap anak yang melanggar hukum dalam upaya diversi yang gagal;
- 2) Alasan kegagalan Penuntut Umum Anak dalam mengupayakan diversi untuk anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Pada teknik wawancara terstruktur ini dibantu dengan kuesioner yang membantu dalam menanyakan tentang kewenangan

Penuntut Umum Anak untuk melakukan Penuntutan terhadap anak pelanggar hukum dalam upaya diversi yang gagal.

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam (*indepth interview*). Wawancara ini dilakukan kepada sumber yang berkompeten dengan tujuan mengetahui kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan Penuntutan terhadap anak dalam upaya diversi yang gagal dan alasan kegagalan Penuntut Umum Anak dalam mengupayakan diversi untuk anak yang melakukan pelanggaran hukum.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan langsung ke objek yang diteliti untuk langsung dapat melihat kegiatan yang dilakukan. Kegiatan observasi ini membantu

memperoleh data untuk melengkapi kekurangan data pengambilan informasi melalui kuesioner. Kegiatan observasi ini meliputi mengikuti kegiatan yang langsung menyangkut kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan Penuntutan terhadap anak yang melanggar hukum dalam upaya diversi yang gagal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu kegiatan dan juga sebuah kelengkapan data yang bertujuan untuk menunjang informasi yang telah didapat di lapang. Kegiatan dokumentasi ini dapat berupa pengumpulan data dari instansi terkait baik berupa data sekunder maupun primer. Data sekunder yang diperoleh dengan dokumentasi adalah batas wilayah kerja Kejaksaan Negeri Kota Kediri, struktur organisasi, peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan kewenangan Penuntut Umum Anak dalam melakukan diversi anak sebagai pelaku pelanggaran hukum. Selain data sekunder tersebut juga terdapat data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu : foto Penuntut Umum Anak, dokumentasi wawancara kepada Penuntut Umum Anak, dan foto dokumentasi pada saat Pengadilan Anak yang melakukan pelanggaran hukum.

4. Metode Analisis Data

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis data empiris yang diinterpretasikan. Analisis empiris terdiri dari :

1. Reduksi data Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting;
2. Penyajian data Disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam data empiris yang paling sering digunakan dalam menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi;
3. Penarikan kesimpulan, Diartikan sebagai proses yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang direduksi dan disajikan untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang sesuai dengan fokus permasalahan.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan Penuntutan terhadap anak pelanggar hukum dalam upaya diversifikasi yang gagal diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu :
 - o Jaksa Penuntut Umum Anak berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa anak;
 - o Jaksa Penuntut Umum Anak adalah Jaksa yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Agung ataupun Pimpinan Kejaksaan setempat dengan ketentuan-ketentuan khusus, yaitu : telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan memiliki sertifikat sebagai Jaksa Anak;

- o Bahwa setelah ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Anak maka berwenang melakukan penelitian berkas, melakukan upaya diversifikasi, melakukan persidangan perkara anak dan melakukan eksekusi terhadap Putusan dari Pengadilan terhadap perkara anak;
 - o Dalam ketentuan umum Bab I Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
 - o Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative Justice;
 - o Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dinyatakan penyidikan oleh penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai denganketentuanperaturan perundang-undangan,keculai ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - o Dalam Bab II diatur berkaitan dengan diversifikasi;
 - o Penuntut Umum Anak berwenang melakukan penuntutan;
 - o Penuntut Umum Anak berwenang melaksanakan penetapan Hakim dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - o Penuntut Umum Anak berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan dan Keputusan Lepas Bersyarat;
 - o Penuntut Umum Anak berwenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan Penyidik.
- Adapun syarat sebagai Penuntut Umum Anak syarat menjadi/dapat ditetapkan menjadi Penuntut Umum Anak diatur dalam Pasal 41 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu :
- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Kewenangan Penuntut Umum Anak terhadap anak pelanggar hukum melalui Diversi Anak berdasarkan Pasal 42 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah sebagai berikut :

Ayat (1) :

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik;

Ayat (2) :

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari; Ayat (3) :

Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan maka Penuntut Umum menyampaikan Berita Acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan;

Ayat (4) :

Dalam hal proses diversi yang gagal maka Penuntut Umum wajib menyampaikan Berita Acara diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

2. Penyebab kegagalan Penuntut Umum Anak dalam mengupayakan diversi untuk anak sebagai pelaku pelanggaran hukum adalah sebagai berikut :
- o Ketidapkahaman masyarakat, seperti : Keluarga Korban maupun Keluarga Anak Pelaku tentang diversi dan tujuan pelaksanaan diversi;
 - o Syarat yang berlebihan dari Korban maupun keluarganya yang dibebankan kepada Anak Pelaku dan keluarganya;
 - o Korban dan atau keluarga Korban tidak mau memaafkan perbuatan Anak Pelaku;
 - o Keluarga Anak Pelaku tidak mau mengganti kerugian Korban dan keluarganya;
 - o Harga diri dari Korban dan keluarga yang merasa terhina oleh perbuatan Anak Pelaku, seperti : permasalahan yang terjadi diantara Perguruan Silat;
 - o Tidak terjadi kesepakatan antara Korban dengan Pelaku Anak tentang

nilai nominal jumlah kerugian yang harus dikembalikan;

- o Baik pihak Pelaku Anak maupun pihak Korban merasa dirinya paling benar sehingga tidak ada yang mau mengalah;
- o Korban dan atau keluarganya tetap bersikukuh agar Pelaku Anak tetap disidangkan (biasanya dilatarbelakangi oleh masalah pribadi);
- o Faktor pihak ketiga yang mempengaruhi Korban agar tidak berdamai dengan Anak Pelaku;
- o Anak Pelaku sudah pernah dihukum sebelumnya (residivis).

Adapun proses terjadinya Diversi Anak tersebut, yaitu : pada saat Penuntut Umum Anak menerima pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik maka Penuntut Umum Anak tersebut segera mengundang para pihak karena waktu penahanannya hanya 5 hari dengan tujuan agar duduk bersama dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif dimana pihak-pihak tersebut yaitu:

- o Anak Pelaku beserta keluarganya;
 - o Korban beserta keluarganya;
 - o Jaksa Penuntut Umum Anak
 - o Pembimbing Kemasyarakatan;
 - o Penasehat Hukum Anak Pelaku;
 - o Pendamping Bapas;
 - o Pendamping Pekerja Sosial profesional.
- Untuk proses Diversi Anak ini terjadi pada setiap proses hukum, yaitu : pada tahap Penyidikan, tahap Penuntutan dan tahap Persidangan. Proses Diversi Anak juga wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
- o Kepentingan Korban;
 - o Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - o Penghindaran stigma negatif;
 - o Penghindaran pembalasan;
 - o Keharmonisan masyarakat;
 - o Kepatuhan, kesusilaan dan kepentingan umum.

Apabila diversi berhasil mencapai kesepakatan maka Penuntut Umum menyampaikan Berita Acara Diversi yang memuat kesepakatan diversi dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang hadir untuk diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dibuatkan penetapan Hakim. Anak Pelaku tersebut dikeluarkan dari penahanan dan dibuatkan dokumentasinya serta

Penuntut Umum melaporkannya kepada atasan langsung secara berjenjang.

Proses Diversi Anak yang berhasil terhadap Anak Pelaku adalah :

a. Anak Pelaku diserahkan kembali kepada keluarganya;

b. Adanya rehabilitasi psikososial.

Proses Diversi Anak yang berhasil terhadap Korban adalah :

a. Menerima pengembalian kerugian;

b. Rehabilitasi medis.

Apabila diversi yang gagal maka Penuntut Umum wajib menyampaikan Berita Acara Diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan sehingga selanjutnya menjadi tanggung jawab Hakim Anak untuk melakukan upaya Diversi Anak.

D. KESIMPULAN

Kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan Penuntutan terhadap anak pelanggaran hukum dalam upaya diversi yang gagal diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu : Penuntut Umum Anak berwenang melakukan penuntutan; Penuntut Umum Anak berwenang melaksanakan penetapan Hakim dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Penuntut Umum Anak berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan dan Keputusan Lepas Bersyarat; Penuntut Umum Anak berwenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan Penyidik. Penyebab kegagalan Penuntut Umum Anak dalam mengupayakan diversi untuk anak sebagai pelaku pelanggaran hukum adalah ketidakpahaman masyarakat tentang diversi dan tujuan pelaksanaan diversi; Pihak Korban tidak mau memaafkan perbuatan Anak Pelaku; Tidak terjadi kesepakatan antara Korban dengan Anak Pelaku tentang nilai nominal jumlah kerugian yang harus dikembalikan; Anak Pelaku sudah pernah dihukum sebelumnya (residivis).

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akbar & Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

D.S Dewi, Fatahillah A. Syukur, *Mediasi penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*. (Depok: Indie Pub, 2011).

Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). Hlm 10.

Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak*. (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013). Hlm 36.

Maidin Gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak : dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung : 2009, hlm.42.

Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007) Hlm 97-98.

Muhammad Joni Zulchaina Z. Tanamas. *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Rachmayanthi, "Poltekip", *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, (2010).

R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata* (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1977) Hlm 41.

Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. (Bandung: Alumni Bandung, 1979). Hlm 60.

Theo Lamintang, *Hukum penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm 53.

Wadong Maulana Hassan. *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*. (Jakarta: Grasindo, 2000).

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk No.Print- /05.29/Euh.2/07/2019. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri (P-16) No.Print-02/M.5.13/Eku.1.a/05/2022.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 B ayat (2).

*Undang-undang Republik Indonesia nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA).*

Jurnal

Rachmayanthi, "Poltekip", *Litmas Pengadilan
Anak Berkaitan Dengan Proses
Penyidikan*, (2010).

Tesis

Nurul Fransisca Damayanti, "The Authority
of Children Public Prosecutor to do
the prosecution to the children in the
failed diversion effort in Jogjakarta"
(Atmajaya Yogyakarta University,
2021).

Rida, "Applying the Concept of Diversity to
Children who are Facing Legal Case"
(State Islamic Institute of Palopo,
2020).

Internet

<http://etd.repository.ugm.ac.id>, "Kajian
konsep keadilan dalam Pancasila
sebagai dasar negara hukum
Indonesia," Akses 12 Oktober 2022.

<http://repository.usu.ac.id>, "Penerapan
konsep Diversi terhadap anak pelaku
tindak pidana dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak," Akses 12 Oktober
2022.

<http://eprints.undip.ac.id>, "Peradilan
Restoratif: Model Peradilan Anak
Indonesia Masa Datang", Akses 12
Oktober 2022.

<http://lushiana.staff.uns.ac.id>, "Keadilan
restoratif bagi anak yang berhadapan
dengan hukum", Akses 12 Oktober
2022.

<https://www.dpr.go.id>, "Perubahan atas
Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum", Akses 19
Oktober 2022.